

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah proses meningkatkan kemampuan individu atau kelompok, terutama yang lemah atau terpinggirkan, agar mereka dapat mengelola dan memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Istilah "pemberdayaan" berasal dari kata "daya" yang bermakna kekuatan, dan merupakan padanan dari kata berbahasa Inggris *empowerment*.²³ Secara umum, pemberdayaan dimaknai sebagai proses memberi kekuatan atau kemampuan kepada kelompok yang berada dalam posisi lemah atau belum mampu berdiri sendiri. Tujuan utamanya adalah agar mereka dapat hidup mandiri, terutama dalam mencukupi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan.²⁴

Dalam bukunya Wahab Syakirul Alim Dkk, Gunawan mengatakan pemberdayaan dapat dimaknai sebagai proses tindakan sosial yang dilakukan oleh suatu komunitas dalam masyarakat. Komunitas tersebut secara terorganisasi merumuskan perencanaan dan melaksanakan tindakan kolektif guna mengatasi permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Menurut Mardikanto dan

²³ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (Makassar : De La Macca, 2018), 9

²⁴ Muhammad Alhada et al., "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif" *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy F*, 106, no. 2 (2021). 2776–7434, <https://doi.org/10.21274>.

Soebito mengatakan Pemberdayaan merujuk pada rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan kapasitas dan daya saing kelompok masyarakat yang rentan atau kurang berdaya, guna memperkuat posisi mereka dalam kehidupan sosial dan ekonomi.²⁵ Dalam bukunya Hendrawati Hamid, Mardikanto dan Poerwoko mengatakan tujuan dari pemberdayaan meliputi.²⁶

- 1) Perbaikan pendidikan (*better edication*) artinya pemberdayaan perlu dirancang sebagai bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikannya tidak hanya soal materi, metode, waktu, tempat, atau hubungan antara fasilitator dan penerima manfaat, tapi yang terpenting adalah bagaimana pendidikan nonformal bisa menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
- 2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*) artinya dengan tumbuhnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan akses terhadap informasi, pembiayaan, produk, peralatan, dan lembaga pemasaran juga ikut membaik.
- 3) Perbaikan tindakan (*better action*) artinya, dengan peningkatan pendidikan dan akses terhadap berbagai sumber daya, diharapkan muncul tindakan yang semakin baik.
- 4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*) artinya perbaikan tindakan diharapkan mampu memperkuat kelembagaan masyarakat dan membangun kemitraan usaha untuk meningkatkan posisi tawar (*(bargaining position)*).

²⁵ Wahab Syakhirul Alim Dkk., *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Dan Strategi* (Samarinda : Gaptek Media Pustaka, 2022), 1

²⁶ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 12

- 5) Perbaikan usaha (*better bussines*) artinya perbaikan pendidikan, aksesibilitas, kegiatan dan kelembagaan diharapkan dapat mendorong peningkatan usaha atau bisnis yang dijalankan.
- 6) Perbaikan pendapatan (*better income*) artinya perbaikan bisnis diharapkan dapat meningkatkan pendapatan, baik pribadi, keluarga, maupun masyarakat.
- 7) Perbaikan lingkungan (*better environment*) artinya peningkatan pendapatan dapat membantu memperbaiki lingkungan, karena kerusakan sering terjadi akibat kemiskinan.
- 8) Perbaikan kehidupan (*better living*) artinya pendapatan yang cukup dan lingkungan sehat diharapkan bisa memperbaiki kehidupan keluarga dan masyarakat.
- 9) Perbaikan masyarakat (*better community*) artinya situasi lingkungan yang membaik diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2. Prinsip-prinsip pemberdayaan

Dalam buku Hendrawati Hamid dikemukakan pendapat dari Aswas bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat harus berpijak pada sejumlah prinsip yang menjadi pedoman agar kegiatan tersebut berlangsung efektif dan sesuai tujuan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain.²⁷

- 1) Kegiatan pemberdayaan harus dilakukan secara sukarela, menjunjung nilai demokrasi, dan bebas dari unsur pemaksaan.

²⁷ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, 18

Setiap komunitas memiliki latar belakang permasalahan, kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda sehingga mereka berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk diberdayakan.

- 2) Program pemberdayaan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan riil, tantangan yang dihadapi, serta potensi yang dimiliki oleh kelompok sasaran.
- 3) Masyarakat harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam proses pemberdayaan, bukan sekadar penerima manfaat. karena merekalah inti dari tujuan kegiatan tersebut.
- 4) Penting untuk membangkitkan kembali nilai-nilai tradisional serta kebijaksanaan lokal yang selama ini menjadi kekuatan sosial masyarakat.
- 5) Pemberdayaan perlu dijalankan secara berjenjang dan berkelanjutan karena merupakan sebuah proses jangka panjang.
- 6) Perbedaan karakter, budaya, serta kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk secara turun-temurun harus menjadi pertimbangan dalam setiap langkah pemberdayaan.
- 7) Perlu adanya pendekatan menyeluruh yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di bidang sosial dan ekonomi.
- 8) Kegiatan pemberdayaan wajib dilaksanakan tanpa memunculkan diskriminasi dalam bentuk apa pun.
- 9) Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan harus dilakukan secara partisipatif melibatkan masyarakat secara langsung dalam

menentukan berbagai hal seperti waktu, materi, maupun metode pelaksanaan.

- 10) Partisipasi masyarakat harus digerakkan secara aktif, baik dalam bentuk kontribusi fisik seperti tenaga dan sumber daya, maupun dukungan *non-fisik* seperti ide, waktu, dan pendapat.
- 11) Pelaksana atau pendamping pemberdayaan harus berperan sebagai fasilitator yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang sesuai dengan konteks permasalahan dan potensi masyarakat, serta mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

B. Masyarakat Miskin Perkotaan

1. Pengertian Masyarakat Miskin Perkotaan

Masyarakat miskin sering kali menghadapi berbagai tantangan yang tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial, psikologis, dan struktural yang saling berkaitan. Dalam jurnalnya Khabib, Chambers mengatakan Kemiskinan dapat dipahami sebagai sebuah konsep yang kompleks, mencakup lima dimensi utama, yaitu: 1. Kemiskinan itu sendiri, 2. Ketidakmampuan untuk berdaya, 3. Kerentanannya dalam menghadapi kondisi darurat, 4. Ketergantungan pada pihak lain, dan 5. Keterasingan, baik dari segi geografis maupun sosial. Menurut Kuncoro, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum yang diperlukan. Pada tahun 1990, World Bank menggambarkan kemiskinan sebagai

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal.²⁸

Masyarakat miskin perkotaan menurut Siti Rohima dan Muhammad Nur Budiyo adalah kelompok penduduk yang tinggal di wilayah kota tetapi memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, karena tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Mereka umumnya bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang tidak menentu, serta tinggal di lingkungan dengan kondisi permukiman yang padat, kumuh, dan tidak layak huni.²⁹

2. Kriteria Masyarakat Miskin

Keputusan menteri sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu, ada beberapa kriteria fakir miskin yaitu.³⁰

- a. Tidak memiliki pekerjaan tetap atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup;
- b. Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk membeli makanan pokok dalam jumlah yang sangat terbatas;
- c. Tidak mampu atau kesulitan mendapatkan perawatan medis kecuali di Puskesmas atau fasilitas yang disubsidi pemerintah;

²⁸ Khabib Alia Akhmad., “Peran Pendidikan Kewirausahaan Untuk Mengatasi Kemiskinan”, *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol 2(06),2021. 175.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/419/294>

²⁹ Siti Rohima dan Muhammad Nur Budiyo, *Fenomena Kemiskinan Perkotaan; Miskin AbuAbu* (Palembang: Unsri Press, 2024), hlm. 30

³⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2013), 3–7.

- d. Tidak mampu membeli pakaian baru dalam setahun untuk setiap anggota keluarga;
- e. Hanya mampu menyekolahkan anak hingga jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- f. Rumah memiliki dinding dari bambu, kayu, atau tembok dengan kondisi yang buruk atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang atau berlumut, atau tembok yang tidak diplesir
- g. Lantai rumah terbuat dari tanah atau kayu, semen, atau keramik dengan kualitas yang buruk atau tidak terawat
- h. Atap rumah terbuat dari ijuk, rumbia, genteng, seng, atau asbes dengan kondisi yang buruk atau kualitas rendah
- i. Penerangan di rumah tidak menggunakan listrik atau menggunakan listrik tanpa meteran;
- j. Luas lantai rumah kurang dari 8 m² per orang
- k. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindung, air sungai, air hujan, atau sumber lainnya yang tidak aman.

Pembahasan mengenai karakteristik masyarakat miskin, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, penting dilakukan untuk memahami perbedaan kondisi sosial- ekonomi serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka berikut ciri-cirinya menurut *world bank* :³¹

Tabel 2.1 Tipologi Masyarakat Miskin Perkotaan Dan Masyarakat Miskin Pedesaan

No	Masyarat miskin perkotaan	Masyarat miskin pedesaan
1	Pendidikan rendah, mayoritas bekerja di sektor informal dan upah rendah serta berjualan kecil-kecilan	Lebih bergantung pada pekerjaan pertanian atau ekstraktif.
2	Tinggal di permukiman kumuh dengan akses terbatas ke layanan dasar seperti air, sanitasi, listrik.	Pendidikan lebih rendah dibanding perkotaan, tapi ukuran rumah tangga atau keluarga serupa.
3	Rentan terhadap kehilangan pekerjaan, krisis ekonomi, dan kebutuhan perumahan serta kesehatan mendesak	Tantangan mencakup akses infrastruktur terbatas, modal usaha minim, dan risiko ketahanan pangan.

C. Dana Sosial

Pengertian Dana Sosial

Menurut Suharti dana sosial merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh lembaga amil untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, serta digunakan dalam program pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.³² Dalam jurnal Muhammad Fathikul dkk mengatakan, dana sosial yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun bentuk lainnya dapat dialokasikan untuk membantu kelompok dhuafa atau individu yang membutuhkan. Pemanfaatannya mencakup pembiayaan qardh dan qardhul hasan bagi pelaku usaha mikro dalam rangka pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa bagi anak yatim atau piatu, serta bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam dan kebutuhan di bidang kesehatan.³³ Dapat disimpulkan bahwa dana sosial berasal dari Zakat Infaq dan Sedekah penjelasan dari perbedaan dari ketiganya yaitu:

³² Suharti, "Pendayagunaan Dana Zakat Infaq dan Sedekah sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan," dalam Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 8, No. 1 (Juni 2022), 37.

³³ Muhammad Fatikhul Mufidz, Dkk, "Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan Syariah di Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur," Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah 6, no. 1 (2021), 132

1. Zakat

Definisi zakat Dalam ajaran Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta (*nisab*). Zakat tidak hanya mencerminkan tanggung jawab individu atas hartanya, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk ibadah dan instrumen distribusi kekayaan kepada mustahik, sesuai prinsip keadilan sosial dalam syariat Islam.³⁴

Menurut Anshori Dalam konteks Fiqh Islam, zakat merujuk pada kewajiban mengeluarkan sebagian harta oleh individu yang telah memenuhi syarat kemampuan, untuk disalurkan kepada golongan yang berhak, sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuan syariat Islam. Sedangkan tujuan dari zakat menurut Wasik Untuk membangun kesadaran publik dan memperkuat peran strategis lembaga keagamaan dalam menciptakan keadilan sosial, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan zakat secara lebih efektif dan efisien.³⁵ Penjelasan terkait zakat juga terdapat di al-qur'an surat At – taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk

³⁴ Divana Dwi Astutia, Dkk., “Analisis Laporan Keuangan Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Berdasarkan PSAK 109 pada Bank Syariah Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (Desember 2024): 354–364

³⁵ Suhartono, Suwandi, Tasdiq, Dkk, “Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat,” *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (Juni 2024): 167–180.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS At-taubah ayat 103).³⁶

2. Infak

Infak merupakan sejumlah harta yang diberikan oleh individu atau entitas usaha di luar kewajiban zakat untuk kepentingan kemaslahatan umum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I Pasal 1. Praktik infak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas keseharian seorang Muslim.

Secara etimologis, kata *infak* berasal dari bahasa Arab *anfaqa*, yang mengandung arti membelanjakan atau menyerahkan harta, sementara *infak* sendiri dimaknai sebagai perintah untuk mengeluarkan harta.³⁷ Dalam al- qur'an juga terdapat penjelasan mengenai infak yaitu pada surat Al-Imran 133-134 :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ
أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

Artinya: Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, (QS Al- Imran ayat 133).³⁸

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital: Surah At-Taubah Ayat 103*, diakses 8 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9/103>

³⁷ Adan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), "Infak," diakses 7 Juli 2025, <https://www.baznas.go.id/infak>.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital: Surah Ali „Imran Ayat 133–134*, diakses 8 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/3/133/134>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَفَيفِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. (QS Al-Imran ayat 134).

3. Shadaqah

Secara etimologis, sedekah berasal dari bahasa Arab *shadaqah*, yang berakar dari kata *sidq*, yang berarti kejujuran atau kebenaran. Berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016, sedekah diartikan sebagai pemberian, baik berupa materi maupun non-materi, yang diberikan oleh individu atau badan usaha di luar kewajiban zakat, untuk kepentingan kemaslahatan umum.³⁹ Dalam Al – Quran penjelasan mengenai sedekah terdapat pada surat Al- Baqarah ayat 271 yang berbunyi:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian

³⁹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), “Sedekah,” diakses 7 Juli 2025, <https://www.baznas.go.id/sedekah>.

kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
(QS Al-Baqarah ayat 271).⁴⁰

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan bentuk kompensasi yang diterima individu sebagai hasil dari pemberian jasa atau kontribusi kepada pihak lain.⁴¹ Menurut Hilgert dan Hogarth mengatakan Setiap individu memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dari beragam sumber keuangan. Pendapatan (*income*) merujuk pada total penerimaan kotor tahunan yang berasal dari aktivitas usaha, kompensasi atas tenaga kerja, investasi, serta sumber finansial lainnya. Pengukuran pendapatan dilakukan berdasarkan akumulasi dari berbagai jenis pemasukan tersebut.

Sukirno mendefinisikan Pendapatan pribadi (*personal income*) diartikan sebagai seluruh jenis penerimaan yang diperoleh individu, termasuk pendapatan yang diterima tanpa keterlibatan langsung dalam proses perolehan tersebut.⁴² pendapatan dapat diartikan total penerimaan individu dari berbagai sumber, baik melalui usaha langsung maupun tidak langsung, seperti kerja, investasi, atau transfer. Pengukuran pendapatan mencakup seluruh pemasukan yang diperoleh dalam satu periode tertentu.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Digital: Surah Al-Baqarah Ayat 271*, diakses 8 Juli 2025, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2/271>

⁴¹ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015), 33.

⁴² Amelia Fitri dan Mariaty Ibrahim, *Pengaruh Financial Literacy dan Pendapatan Terhadap Perilaku Keuangan Pada Pelaku UMKM Sektor Kuliner di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*, eCo-Buss Vol. 6, No. 1 (Agustus 2023), 264

2. Jenis -jenis Pendapatan

Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, pendapatan dapat dipahami sebagai keseluruhan penerimaan, baik dalam bentuk uang maupun non- uang, yang diperoleh individu atau rumah tangga dalam suatu periode tertentu. Lebih lanjut, mereka menjelaskan bahwa pendapatan dapat dibedakan ke dalam beberapa klasifikasi.⁴³

a. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi dipahami sebagai seluruh penerimaan yang diterima penduduk suatu negara tanpa harus melakukan aktivitas tertentu.

b. Pendapatan Disposibel

Pendapatan disposibel merupakan bagian dari pendapatan pribadi setelah dikurangi kewajiban pajak, sehingga pendapatan yang tersisa inilah yang benar-benar dapat digunakan untuk keperluan konsumsi maupun tabungan.

c. Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional adalah keseluruhan nilai barang jadi dan jasa yang berhasil diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu satu tahun.

3. Sumber Pendapatan

Menurut Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, sumber penerimaan rumah tangga dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:⁴⁴

⁴³ Zarkasi, Lidya, Ilhamdi, *Pendapatan Perkapita, Suku Bunga, Jumlah Penduduk, Zakat dan Pengaruhnya pada Tingkat Konsumsi Rumah Tangga di Indonesia* (Pontianak: IAIN Pontianak

⁴⁴ *Ibid*,56

- a. Pendapatan berupa gaji atau upah, yaitu imbalan yang diterima sebagai balas jasa atas kesediaan seseorang untuk bekerja. Secara teori, besarnya gaji atau upah yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas tenaga kerja tersebut.
- b. Pendapatan yang berasal dari aset produktif, yakni aset yang mampu memberikan hasil sebagai kompensasi atas penggunaannya. Aset produktif ini terbagi menjadi dua, yaitu: (a) *aset finansial* seperti deposito, saham yang memberikan dividen, serta keuntungan modal (*capital gain*) dari transaksi jual beli; dan (b) *aset nonfinansial (real asset)* seperti properti atau rumah yang dapat menghasilkan pendapatan sewa.
- c. Pendapatan yang bersumber dari pemerintah, atau dikenal sebagai penerimaan transfer, yaitu penghasilan yang diperoleh bukan sebagai balas jasa dari faktor produksi yang diberikan. Bentuknya dapat berupa bantuan sosial maupun tunjangan, terutama di negara-negara yang telah berkembang.

E. Usaha Mikro

Usaha mikro menjadi sorotan utama karena merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang paling banyak digeluti oleh masyarakat miskin perkotaan. Melalui dukungan dana sosial yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo, usaha mikro tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga wadah untuk membangun kemandirian ekonomi keluarga. Usaha yang awalnya sederhana dengan keterbatasan modal, sedikit demi sedikit berkembang melalui pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kelompok, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Berikut definisi usaha mikro :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijelaskan bahwa:⁴⁵

Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha perorangan, sepanjang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini.

Usaha Kecil adalah unit usaha ekonomi produktif yang bersifat mandiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, serta bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang dari usaha menengah atau besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tetap mengacu pada kriteria yang ditentukan dalam peraturan ini.

Usaha Menengah diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan tidak menjadi bagian atau cabang dari usaha kecil maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memiliki jumlah kekayaan bersih atau nilai penjualan tahunan sesuai dengan batasan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

⁴⁵ Fatmah, dkk., *UMKM & Kewirausahaan: Panduan Praktis* (Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hlm. 3–4.

Klasifikasi UMKM yang mengacu pada indikator kekayaan bersih dan omzet penjualan, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, dijelaskan melalui tabel berikut.⁴⁶

Tabel 2.2 Skala Usaha UMKM Menurut Uu Nomor 20 Tahun 2008

Skala usaha	Kriteria
Usaha Mikro	1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta
Usaha Kecil	1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 milyar.
Usaha Menengah	1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2,5 milyar sampai dengan paling banyak Rp 50 milyar

2. Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja antara 1 hingga 5 orang, sedangkan usaha kecil memiliki 5 hingga 19 pekerja, dan usaha menengah mencakup 20 hingga 99 pekerja. Di sisi lain, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 316/PMK.016/1994, usaha kecil merupakan usaha perorangan maupun badan usaha yang telah menjalankan kegiatan ekonomi dengan batas omzet maksimal Rp600.000.000 dan total aset tidak melebihi Rp600.000.000.⁴⁷

⁴⁶ Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Diakses 27 Agustus 2025. <https://www.peraturan.go.id>

⁴⁷

3. Menurut para ahli

UMKM merupakan akronim dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam operasionalnya, UMKM dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip seperti kebersamaan, kemandirian, demokrasi ekonomi, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, keseimbangan pembangunan, serta integrasi dalam sistem ekonomi nasional. Di Indonesia, peringatan Hari UMKM Nasional dilaksanakan setiap tanggal 31 Maret. Berikut definisi UMKM menurut para ahli:⁴⁸

1) Rudjito

Menurut Rudjito, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan jenis usaha yang memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, baik melalui kontribusinya dalam penyediaan lapangan kerja maupun dari jumlah unit usaha yang dimilikinya.

2) Ina Primiana

Menurut Ina Primiana, UMKM dipahami sebagai bentuk pengembangan dari empat sektor ekonomi utama yang menjadi pendorong utama pembangunan nasional, yaitu sektor industri manufaktur, agribisnis, usaha kelautan, serta pengelolaan sumber daya manusia.

3) M. Kwartono

Menurut M. Kwartono, UMKM merupakan aktivitas ekonomi masyarakat yang dimiliki oleh warga negara Indonesia

⁴⁸ Kelurahan Bugangan. *UMKM dan Peranannya dalam Perekonomian Nasional*. Diakses 27 Agustus 2025. <https://bugangan.semarangkota.go.id/umkm>.

dengan kekayaan bersih tidak melebihi Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki omzet penjualan tahunan paling tinggi Rp1.000.000.000. Jenis usaha UMKM sangat beragam, mencakup sektor seperti fahion kuliner, kerajinan tangan, hingga pertanian.

Di Indonesia, pengertian UMKM memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan beberapa definisi UMKM di luar negeri. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan konteks ekonomi, sosial, dan regulasi yang berlaku di masing-masing negara. Sebagai perbandingan, usaha sering kali dikaitkan dengan istilah kewirausahaan. Menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship*, kewirausahaan dipahami sebagai suatu tindakan kreatif yang mampu menciptakan nilai dari sesuatu yang sebelumnya belum ada. Kewirausahaan juga dipandang sebagai sebuah proses dalam menangkap serta merealisasikan peluang, tanpa bergantung pada keterbatasan sumber daya yang tersedia, sekaligus menuntut keberanian untuk mengambil risiko yang sudah diperhitungkan.⁴⁹

Menurut *The American Heritage Dictionary*, wirausahawan (*entrepreneur*) dipahami sebagai individu yang mampu mengorganisasi, menjalankan, sekaligus menanggung risiko dalam suatu usaha yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Dalam definisi tersebut, terdapat istilah *mengorganisasikan*, yang menekankan

⁴⁹ Iin Khairunnisa, dkk., *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm.1

pada pengelolaan berbagai sumber daya. Selain itu, istilah *mengoperasikan* merujuk pada kemampuan menjalankan kegiatan usaha, sementara *memperhitungkan risiko* menunjukkan keberanian dalam menghadapi kemungkinan kerugian dengan pertimbangan yang matang.⁵⁰

F. Bank Wakaf Mikro

1. Latar belakang didirikan Bank Wakaf Mikro

Bank Wakaf Mikro didirikan sebagai respons atas tingginya jumlah masyarakat kecil di sekitar pesantren yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Banyak pelaku usaha mikro menghadapi keterbatasan akses pembiayaan karena tidak memiliki agunan atau tidak memenuhi persyaratan perbankan.⁵¹

Melalui Bank Wakaf Mikro, pemerintah (melalui Otoritas Jasa Keuangan) bersama Lembaga Keuangan Mikro *Syariah* dan pesantren berupaya menyediakan pembiayaan tanpa agunan berbasis *syariah*, pendampingan usaha, serta edukasi keuangan. Hal ini bertujuan mendorong inklusivitas keuangan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi. Program ini juga mencerminkan sinergi antara pendekatan keuangan sosial Islam dan sistem keuangan formal untuk menjangkau kelompok rentan dan produktif secara berkelanjutan.

2. Tujuan Bank Wakaf Mikro

Program BWM bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar

⁵⁰ Khairunnisa, *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*, 2

⁵¹ Siti Maulani Kusuma Wijaya dan Anisa Ilmia, *Bank Wakaf Mikro Sebagai Instrumen Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro*, Jurnal Likuid, I, No. 02 Juli 2021. 16–2

pesantren melalui lembaga keuangan mikro syariah yang disertai pendampingan. Berikut tujuan BWM:⁵²

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren melalui bimbingan keagamaan, pelatihan keuangan, dan dukungan usaha bagi nasabah BWM.
2. Mengurangi kemiskinan dengan membina penerima pembiayaan agar mampu memanfaatkan dana sebagai modal usaha.
3. Memperkuat peran pesantren dalam pemberdayaan sosial-keagamaan melalui program rutin berbasis kelompok.
4. Mengembangkan kelembagaan ekonomi pesantren dengan mendirikan LKMS BWM yang profesional dan mendorong terbentuknya kelompok usaha masyarakat.

3. Landasan Hukum BWM

Landasan hukum Bank Wakaf Mikro menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pengawasan operasionalnya sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga keuangan mikro tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) bahwa LKM merupakan entitas keuangan yang dibentuk dengan tujuan menyediakan layanan pengembangan usaha serta mendukung pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui fasilitas pinjaman atau pembiayaan bagi usaha berskala mikro.⁵³

⁵² Rozalinda dan Hasanah, *Bank Wakaf Mikro* (Jakarta: Kencana, 2020), 51-52.

⁵³ Moh. Mufti Kamil dan Muttaqin Choiri, *Implementasi Bank Wakaf Mikro dalam Prespektif*

Bank Wakaf Mikro beroperasi secara legal dengan status Koperasi Jasa dan telah memperoleh izin sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama OJK pada bulan Oktober. Susunan organisasinya meliputi Dewan Pengawas Syariah, pengurus inti (ketua, sekretaris, bendahara), serta tim pelaksana yang terdiri atas manajer, supervisor, dan staf administrasi.⁵⁴

4. Model bisnis BWM

Model bisnis yang diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro dirancang untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil berbasis syariah. Lembaga ini berbentuk Koperasi Jasa dan memiliki izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Dalam pelaksanaannya, BWM menyalurkan pembiayaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah tanpa menghimpun dana dari masyarakat (non-deposit taking). Pembiayaan yang diberikan bersifat ringan, dengan imbal hasil setara 3% per tahun dan tanpa mensyaratkan agunan.⁵⁵

Setiap penerima pembiayaan juga dibekali pelatihan dan pendampingan usaha. Seluruh kegiatan BWM berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dijalankan melalui koordinasi dengan Kementerian Koperasi, Lembaga Amil Zakat Nasional BSM Umat, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), pihak pesantren, serta tokoh masyarakat setempat.⁵⁶

⁵⁴ *Ibid*, 105

⁵⁵ Amrizal Hamsa dan Arroyyan Ramly, *Bank Wakaf Mikro: Sebuah Model Pemberdayaan Berbasis Ekonomi Syariah* (Meulaboh: Lhee Sagoe Press, 2022), 4.

⁵⁶ *Ibid*, 5

5. Pendanaan BWM

Seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Wakaf Mikro bersumber dari dana wakaf dan sumbangan yang tidak berasal dari nasabah, melainkan berasal dari individu, institusi, maupun entitas korporasi yang mewakafkan dananya. Bank Wakaf Mikro memperoleh dukungan pendanaan operasional sebesar Rp4 hingga Rp5 miliar. Sebesar Rp3 miliar dari total dana yang bersumber dari wakaf dan donasi dialokasikan sebagai dana abadi dalam bentuk deposito perbankan, di mana imbal hasilnya digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional lembaga. Sisa dana sebesar Rp1 miliar disalurkan untuk pembiayaan nasabah, yang terdiri atas Rp100 juta sebagai dana likuid dan Rp900 juta dalam bentuk sembilan bilyet deposito yang dicairkan secara bertahap sesuai kebutuhan. Selain itu, Bank Wakaf Mikro juga menerima dana tambahan sebesar Rp250 juta dari LAZ BSM (yang kini menjadi BSI) guna mendukung proses pendirian, termasuk pembangunan sarana fisik dan pengurusan perizinan.⁵⁷

Proses program BWM

Dalam menjalankan program BWM untuk memberdayakan masyarakat miskin perkotaan terdapat beberapa tahap sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁷ Dewi Sartika Nasution, *Bank Wakaf Mikro Konsep Dan Implementasi* (Mataram :UIN Mataram press 2022), 108

⁵⁸ *Ibid*, 103-107

1. Identifikasi Calon Nasabah

- a. Menentukan kelompok sasaran sesuai kriteria.
- b. Melakukan sosialisasi dan survei di lingkungan sekitar pesantren.
- c. Mengumpulkan data lokasi, jenis usaha, dan tempat tinggal calon nasabah.

2. Sosialisasi Program

- a. Memberikan pemahaman tentang tujuan, ketentuan, serta tahapan program BWM.
- b. Menjelaskan tentang keanggotaan dan pembentukan KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia).

3. Uji Kelayakan

- a. Verifikasi data calon nasabah melalui kunjungan dan wawancara.
- b. Penilaian dilakukan berdasarkan:
 - i. Indeks Rumah (IR) menggambarkan kondisi sosial ekonomi.
 - ii. Indeks Pendapatan (IP) menyesuaikan dengan standar garis kemiskinan lokal.
 - iii. Indeks Aset (IA) mengevaluasi kepemilikan aset rumah tangga.
 - iv. Indeks Tanah (IT) memastikan penerima tidak memiliki tanah produktif atau berlebih.

4. Pra Pelatihan Wajib Kelompok (Pra-PWK)

- a. Calon nasabah dimantapkan dan dipersiapkan untuk program.
- b. Penentuan anggota kelompok dan jadwal pelatihan.

5. Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

- a. Dilaksanakan selama 5 hari.
- b. Materi mencakup kedisiplinan, solidaritas, keberanian berusaha, pemahaman program, prosedur, hak dan kewajiban.

6. Pembentukan KUMPI & HALMI

- a. Setiap kelompok terdiri dari 5 anggota (KUMPI).
- b. Beberapa KUMPI digabungkan dalam HALMI (Halaqoh Mingguan).
- c. Pertemuan HALMI pertama menjadi momen pencairan pembiayaan.

7. Pertemuan HALMI Mingguan

- a. Wajib diikuti selama masa pembiayaan.
- b. Kegiatan mencakup pengajian, edukasi agama dan ekonomi, serta penarikan angsuran mingguan